



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura No. 20, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110, Telepon (021) 7203165

Yth.

1. Para Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota)
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
3. Para Direktur di Direktorat Jenderal Bina Marga
4. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
5. Kepala Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum
6. Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan
7. Direktur Konektivitas dan Infrastruktur Logistik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
8. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga



SURAT EDARAN
NOMOR: 21/SE/Db/2025
TENTANG


PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMROGRAMAN PENANGANAN JALAN
DAERAH MELALUI SiTIA

A. Umum

Menindaklanjuti Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, bahwa anggaran pembangunan Jalan Umum menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya. Lebih jauh, Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan anggaran pembangunan jalan umum bagi Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung pelaksanaannya, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum, bahwa Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan Kementerian yang dapat melakukan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum bahwa Direktorat Jenderal Bina Marga merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab pada bidang penyelenggaraan jalan. Untuk menunjang tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Marga (DJBM) dalam melakukan pengambilalihan pembangunan jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota (jalan daerah), serta mewujudkan pelayanan publik yang sinergi, transparan, terintegrasi, dan akuntabel, maka perlu dibangun sebuah aplikasi pemrograman secara elektronik guna menjangkau seluruh wilayah di Indonesia, yang selanjutnya disebut sistem informasi atau aplikasi SiTIA.

Penggunaan sistem informasi atau aplikasi ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menghimpun usulan penanganan jalan daerah yang akan dibiayai melalui skema Instruksi Presiden, menghimpun usulan koridor lintas




utama, sinkronisasi usulan pemerintah daerah, dan pemantauan serah terima aset kepada pemilik kewenangan. Dengan adanya SiTIA, diharapkan dapat memberikan kejelasan lingkup kerja dari masing-masing pihak yang terkait, sesuai dengan kebijakan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan mempermudah pimpinan dalam menetapkan prioritas penanganan jalan yang diusulkan oleh pemerintah daerah.

Mempertimbangkan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Penerapan Sistem Informasi Pemrograman Penanganan Jalan Daerah melalui SiTIA.

B. Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);



8. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
9. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 871);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252);
13. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah Untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi;
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 09/SE/Db/2021 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pekerjaan Preservasi Jaringan Jalan (Bagian Dari Manajemen Aset Prasarana Jalan).

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unit organisasi pada tahap pengusulan, pemrograman, dan pemantauan pengembalian aset paket pekerjaan jalan daerah dengan menggunakan aplikasi SiTIA.


Surat Edaran ini bertujuan agar penggunaan aplikasi SiTIA dapat menunjang pelaksanaan pemrograman penanganan jalan daerah yang terintegrasi dan terdigitalisasi dalam mendorong sinergitas, transparansi, integritas, serta akuntabel dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses kegiatan.

D. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini mencakup petunjuk penggunaan aplikasi SiTIA untuk proses pengusulan koridor lintas utama, penyampaian usulan penanganan jalan oleh Pemerintah Daerah dan sinkronisasi usulan penanganan jalan daerah oleh setiap instansi yang terkait, serta pemantauan progres serah terima aset hasil pekerjaannya.

E. Definisi

1. Sinergitas, Transparansi, Integrasi, dan Akuntabel yang selanjutnya disebut SiTIA adalah sistem informasi untuk menyusun program dan anggaran jalan daerah dengan menghimpun usulan penanganan jalan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang akan dibiayai melalui skema Instruksi Presiden, menampilkan koridor lintas utama, melakukan sinkronisasi usulan penanganan jalan daerah, pemantauan terhadap riwayat bantuan penanganan jalan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat, serta proses



- serah terima aset atas hasil pekerjaan jalan daerah kepada pemilik kewenangan.
2. Administrator Utama adalah pengguna/pemilik akun yang dapat mengakses semua data baik data umum ataupun data referensi.
 3. Pengguna Aplikasi adalah pengguna/pemilik akun yang dapat mengakses data untuk menyampaikan usulan dan/atau pertimbangan, dan memantau seluruh kegiatan pengusulan sesuai dengan cakupan wilayah kerjanya.
 4. Manual Aplikasi adalah suatu dokumen komunikasi teknis yang disusun sebagai petunjuk penggunaan aplikasi SiTIA.

F. Ketentuan SiTIA

1. Organisasi Pelaksana

Aplikasi SiTIA utamanya digunakan pada tahap pemrograman jalan daerah yang meliputi, pengusulan koridor lintas utama, pengusulan dan sinkronisasi usulan, serta pemantauan serah terima aset atas bantuan Pemerintah dalam penanganan jalan daerah yang dilaksanakan melalui skema Instruksi Presiden tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Bina Marga.

2. Prinsip Penerapan

a. Sinergitas

Kolaborasi antar pihak yang saling terkait untuk mencapai tujuan bersama dengan hasil yang lebih optimal.

b. Transparansi

Keterbukaan informasi yang jelas, akurat, dan dapat diakses oleh semua pihak untuk memastikan pengambilan keputusan yang objektif.

c. Integritas

Tindakan yang sesuai dengan nilai moral, etika, dan komitmen terhadap kejujuran dan keadilan.

d. Akuntabel

Pertanggungjawaban atas setiap keputusan dan hasil yang dicapai, dengan memberikan penjelasan yang jelas kepada setiap pihak.

3. Jenis Kegiatan yang Menggunakan SiTIA

Seluruh pekerjaan yang berkenaan dengan kegiatan penyampaian dan sinkronisasi usulan penanganan jalan daerah melalui skema Instruksi Presiden di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, termasuk pengusulan koridor lintas utama, menggunakan aplikasi SiTIA.


4. Peran Pengguna

a. Pemerintah Daerah (Pengusul)

Pengguna adalah setiap pemerintah daerah yang telah mendapatkan akun SiTIA dari DJBM. Pengguna dapat menambah, mengisi, dan mengubah data usulan penanganan jalan sesuai wilayah kewenangannya, serta semua *template* dokumen yang disediakan Administrator.

b. Direktorat SSPJJ

Pengguna adalah seluruh subdirektorat di lingkungan Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (SSPJJ). Pengguna dapat mengelola, mensinkronisasi, memvalidasi, dan mengunggah



seluruh hasil pembahasan terkait usulan penanganan jalan daerah dan koridor lintas utama.

c. Direktorat Kompetensi

Pengguna adalah seluruh subdirektorat di lingkungan Direktorat Pembangunan Jalan, Direktorat Pembangunan Jembatan, Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, dan Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II. Pengguna dapat mengontrol, mensinkronisasi, dan mengunggah hasil evaluasi penanganan jalan daerah.

d. Balai

Pengguna adalah Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di lingkungan DJBM. Pengguna dapat mengevaluasi, mensinkronisasi, dan mengunggah hasil evaluasi penanganan jalan daerah, serta usulan koridor lintas utama.

e. Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah (PFID)

Pengguna dapat memberikan validasi ruas-ruas yang diusulkan bahwa tidak sedang ditangani melalui pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK).

f. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)

Pengguna dapat memberikan pertimbangan pada ruas-ruas yang diusulkan sesuai dengan aspek kewilayahan.

g. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (KemenkoIPK)

Pengguna dapat memberikan pertimbangan keselarasan pada ruas-ruas yang diusulkan sesuai dengan dukungan terhadap program Pemerintah lainnya.

h. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Pengguna dapat memberikan pertimbangan pada ruas-ruas yang diusulkan sesuai dengan indikasi ruas prioritas berdasarkan Rencana Pembangunan Nasional.

5. Mekanisme Sistem (Bisnis Proses)

Mekanisme sistem pada aplikasi SiTIA terbagi menjadi 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu:

a. Pengusulan Koridor Lintas Utama

Kementerian PU, melalui DJBM telah memiliki koridor lintas utama jalan di seluruh Indonesia yang dapat diakses melalui aplikasi SiTIA. Sebelum dilaksanakannya masa pengusulan penanganan jalan daerah, DJBM akan meminta pertimbangan kesesuaian koridor tersebut kepada pemerintah daerah melalui Balai. Pemerintah daerah menyampaikan pertimbangan berupa penambahan maupun perubahan koridor lintas utama tersebut kepada Balai. Balai akan menindaklanjuti usulan koridor tersebut melalui pembahasan bersama pengusul. Pembahasan sedikitnya mencakup kesesuaian lokasi usulan terhadap koridor lintas utama yang menghubungkan pusat produksi melalui pusat distribusi atau fasilitas publik sampai koridor prioritas dengan status jalan lebih tinggi atau simpul transportasi. Hasil pembahasan beserta data dukung, selanjutnya diunggah pada aplikasi SiTIA untuk mendapatkan pertimbangan melalui sinkronisasi usulan antara Kementerian PU dan Bappenas sesuai rencana pembangunan nasional. Apabila usulan

